



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2024/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Baubau, 25 April 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx,xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir P. Payung, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bau-bau pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2024/PA Bb mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2023, telah meninggal dunia yang bernama Damayanti Binti Supito, karena penyakit Lambung dan dalam keadaan beragama Islam, bekerja sebagai Pegawai Neger Sipil xxxx xxxxxx, tempat kediaman terakhir di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Surat keterangan Kematian Penduduk WNI No: 7404-KM-08012024-0003, tertanggal 08 Januari 2024, sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Damayanti Binti Supito telah menikah 1 (satu) kali dengan Pemohon I yang bernama PEMOHON 1 dan dari pernikahan tersebut Pewaris dan Pemohon I belum memiliki keturunan;
3. Bahwa Ibu kandung dari si Pewaris Damayanti Binti Supito telah lebih dahulu meninggal dunia;
4. Bahwa pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023 meninggalkan ahli waris sebagai berikut: PEMOHON 1 (sebagai suami); PEMOHON 2 (sebagai Ayah kandung);
5. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama islam;
6. Bahwa semasa hidupnya si Pewaris Damayanti Binti Supito dan Pemohon I memiliki kredit berupa satu unit rumah pada bank BNI xxxx xxxxxx, dengan jaminan berupa Sertifikat Tanah, namun ketika Si Pewaris meninggal dunia maka Kredit tersebut dinyatakan telah lunas;
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan ini, mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris Mustahak dari si Pewaris Damayanti Binti Supito bertujuan untuk kepentingan kepengurusan pengambilan Sertifikat Tanah yang menjadi jaminan kredit pada Bank BNI xxxx xxxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bau-bau cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris **Damayanti Binti Supito**: PEMOHON 1 (sebagai suami); PEMOHON 2 (sebagai Ayah kandung);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon II tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya tanpa membacakan surat permohonan Para Pemohon secara langsung, Hakim menetapkan *court calender* (jadwal persidangan) untuk acara pembuktian, simpulan dan pengucapan penetapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 68/4/VIII/2016 tanggal 4 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Siontapina, Kabupatwen Buton, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404271408190001 tanggal 14 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Suami (KARSU) atas nama **Hermawan** Nomor BA 04037695 tanggal 23 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Damayanti** Nomor 3521055103830002 tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402271408190001 tanggal 19 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7404-KM-08012024-0003 tanggal 8 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Buton, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan Nomor 474.3/28/2094 tanggal 26 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Liabuku, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris Nomor 474.3/011/2024 tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Matanauwe, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi NPWP atas nama Hermawan Nomor 06.663.027.8-816.000 tanggal 23 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.9).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup kewarisan, karenanya menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **Damayanti Binti Supito**, istri dari Pemohon I dan anak kandung dari Pemohon II, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023, sementara ibu kandung dari Almarhumah **Damayanti Binti Supito** telah meninggal dunia terlebih dahulu, sementara perkawinannya dengan Pemohon I tidak dikaruniai anak, sehingga ahli waris yang ditinggalkan Almarhumah hanyalah Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I, telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut telah diberi meterai secukupnya, di-*nazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 Rbg. Jo. Pasal 1868 KUHPerdata, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai bahwa alat-alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut, terbukti Pemohon I adalah suami dari seorang perempuan yang bernama **Damayanti binti Supito** (Pewaris) yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 tersebut, terbukti bahwa perempuan yang bernama **Damayanti binti Supito** (Pewaris), telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut, terbukti pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari perempuan yang bernama **Damayanti binti Supito** (Pewaris). Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah suami dari **XXXX** (Pewaris);
- Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung **XXXX** (Pewaris);
- Bahwa **XXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2023;
- Bawa ibu kandung **XXXXX** telah meninggal lebih dahulu dari dirinya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum *a quo*, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka menurut Hakim Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karenanya maka permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah **Damayanti binti Supito** patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia **XXXX** (pewaris) pada tanggal 26 Desember 2023;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari **XXXXX** (Pewaris) adalah:
 - 3.1 **PEMOHON 1** (sebagai suami);
 - 3.2 **PEMOHON 2** (sebagai ayah kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah oleh **Makbul Bakari, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **La Mahana,**

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II;

Hakim,

Makbul Bakari, S.H.I., M.H.
Panitera,

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
 - Proses : Rp50.000,00
 - Panggilan : Rp 0,00
 - PNBP : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Bau-bau

La Mahana, S.Ag.

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.72/Pdt.P/2024/PA Bb